

# **DAMPAK KEBIJAKAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP MARAKNYA STOCKPILE BATU BARA DI KELURAHAN WAY LUNIK KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Apri Yanti Wardhani<sup>1</sup>, Andre Pebrian Perdana<sup>1</sup>, Tubagus M. Nasarudin<sup>1</sup>, Aditia Arief Firmanto<sup>1</sup>**

**Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung<sup>1</sup>**

**Email : wardhaniapril101@gmail.com \***

## **Abstrak**

Stockpile batu bara merupakan tempat penyimpanan batu bara yang pertama masuk setelah mengalami proses pengangkutan yang panjang baik dari tempat distributor ataupun dari tempat penggalian material pada industri pertambangan. Tahun 2016, konsumsi batu bara dalam negeri untuk kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebesar 76%, sedangkan sisanya sebesar 24% digunakan untuk industri semen, metalurgi, pupuk, kertas, tekstil, dan arang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan paham mengenai norma-norma yang terkait dengan kasus yang sedang diteliti, kemudian dijabarkan dalam bentuk tulisan atau paragraf, istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuan nya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Hasil penelitian ini dimana dampak kegiatan stockpile ini memberikan dampak negatif dan positif. Dampak negatif nya adalah membuat polusi udara lebih banyak menghasilkan debu sehingga membuat sakit seperti sesak nafas, dan gatal-gatal pada kulit. Untuk dampak positif nya adalah menciptakan lapangan pekerjaan di perusahaan stockpile batu bara tersebut pada masyarakat yang ingin bekerja dengan keterbatasan ijazah. Peran yang dilakukan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja sangat memberikan ruang lingkup masyarakat yang tidak luas kepada pemerintah, sebaiknya meninjau ulang Undang-Undang tersebut karena banyak isi dari pasal-pasal nya yang kontra terutama dengan masyarakat atau aktivis lingkungan hidup.

**Kata Kunci : Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Stockpile Batu Bara.**

## **A. LATAR BELAKANG**

Mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, perlu disiapkannya kompetisi mahasiswa yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak hanya dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan tinggi di tuntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan serta keterampilan secara optimal dan selalu relevan. (Pedoman Magang Merdeka Belajar, 2023).

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang

otonom dan fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. (Pedoman Magang Merdeka Belajar, 2023).

Program pembelajaran Merdeka Belajar diatas, Fakultas Hukum Universitas Malahayati mewujudkan program tersebut dengan kegiatan magang/praktik kerja. Salah satunya magang di Eksekutif Daerah WALHI Lampung. Selama proses magang berlangsung penulis di tempatkan di bidang apa saja untuk berkerja sama dengan staff-staff WALHI Lampung. WALHI Lampung merupakan organisasi publik yang mandiri dan tidak berorientasi laba, WALHI Lampung membuka keanggotaan baik yang berasal dari organisasi maupun individu. WALHI Lampung juga membuka diri bagi setiap orang untuk bergabung menjadi sahabat WALHI Lampung, untuk bersama-sama melakukan gerakan WALHI pertama kali di Lampung di tandai dengan keikutsertaan kelompok pencinta alam, dalam acara Saesahan Lingkungan Hidup antar LSM, perguruan tinggi, pencinta alam dan pemerintah sesumatra, pada tahun 1987. Kelompok pecinta alam yang mewakili Lampung adalah pencinta alam watala dan putra rimba. WALHI secara aktif mendorong upaya-upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia. WALHI bekerja untuk terus mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup, dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab negara atas pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat.

WALHI menyadari bahwa perjuangan tersebut dari hari kehari semakin dihadapkan dengan tantangan yang berat, terutama yang bersumber pada semakin kukuhnya dominasi dan penetrasi rezim kapitalisme global melalui agenda-agenda pasar bebas dan hegemoni paham liberalisme baru, dan semakin menguatnya dukungan dan pemihakan kekuatan politik dominan di dalam negeri terhadap kepentingan negara-negara industri atau rejim ekonomi global. Rezim kapitalisme global menempatkan rakyat, lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat, bahkan bumi sebagai tumbal akumulasi kapital. Eksploitasi dan pengerukan sumber daya alam yang tiada habisnya yang berujung pada krisis lingkungan hidup, telah mempengaruhi tatanan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya dan pada akhirnya meningkatkan ancaman kerentanan keselamatan dan kehidupan seluruh warga negara, baik diperdesaan maupun perkotaan. (Kansil, 2012: 65, Senin, 6 Februari 2023).

Pemerintah berusaha menarik investor untuk menjadikan Indonesia sebagai kawasan produksi bagi perusahaan-perusahaan besar yang ada. Rangka mempersiapkan hal tersebut pemerintah menyiapkan produk hukum baru yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja). Pembentukan produk hukum ini bertujuan sebagai sarana pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak demi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dilakukan beberapa perubahan peraturan salah satunya Undang-Undang yang terdampak adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dijelaskan bahwa izin lingkungan dan izin usaha terpisah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja izin lingkungan dan izin usaha dijadikan satu guna meringkas dan menyederhanakan proses administrasi, pengintegrasian perizinan lingkungan ke perizinan

berusaha menyebabkan pelaku usaha tidak perlu mengurus banyak perizinan yang kadang sangat kompleks dan menyulitkan bahkan bagi masyarakat yang akan berusaha dalam usaha yang sederhana dan kegiatannya tidak berdampak penting bagi lingkungan. (Eko, 2020, Selasa, 07 Februari 2023).

Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil yang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 merupakan endapan senyawa organik yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Batu bara dimanfaatkan di berbagai industri seperti pembangkit tenaga listrik, semen, kertas, baja, dan lainnya. Batu bara yang sudah ditambang akan disimpan sementara di sebuah area yang luas (stockpile) atau penyimpanan sementara (temporary stock) sebelum nantinya dilakukan pengangkutan ke konsumen. Stockpile merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam kegiatan penambangan batu bara. Stockpile batu bara merupakan tempat penyimpanan batu bara yang pertama masuk setelah mengalami proses pengangkutan yang panjang baik dari tempat distributor ataupun dari tempat penggalian material pada industri pertambangan. Pada proses penyimpanan tersebut, perlu dilakukan pengukuran sebagai fungsi pengawasan besaran volume dari batu bara disebut stock opname. Contoh kasus yang pernah terjadi oleh PT. Pelindo, CV Bumi Waras, PT. Bangun Tunas Lampung, dan PT. Bangun Lampung Sentosa yaitu terjadi di beberapa bagian Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, (42 KK Terdampak). Dan status PT tersebut sudah memiliki surat izin resmi.

## B. PEMBAHASAN

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan sebuah organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia, dengan jumlah anggota sebanyak 487 organisasi dari unsur organisasi non pemerintah dan organisasi pencinta alam, serta 203 anggota individu yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia. Kegiatan utama WALHI antara lain solusi dalam penyelamatan lingkungan hidup serta menjadi sebuah gerakan publik yang bertanggung jawab, transparan, selalu menggalang dukungan dari berbagai elemen masyarakat, dan fokus dalam kampanye dalam isu air, pangan dan keberlanjutan, hutan dan perkebunan, energi dan sumber daya.

STATUTA WALHI hasil pertemuan nasional lingkungan hidup tahun 2016-2020, pada pasal 2 ayat 3, WALHI bertujuan atau berfungsi untuk mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup dan di lindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab negara atas pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat

### 1. Untuk Mengetahui Dampak Kebijakan Perubahan Undang-Undang Cipta Kerja Di Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Maraknya Stockpile Batu Bara Di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam khususnya stockpile kepada masing-masing daerah. Kewenangan untuk pengelolaan stockpile dari Tingkat Pusat hingga Kabupaten/Kota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan. Peraturan tersebut yang membuat pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah tingkat Kabupaten/Kota berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli

daerah. Secara ekonomi, kegiatan stockpile mampu mendatangkan keuntungan yang sangat besar yaitu meningkatkan devisa dan menyerap tenaga kerja sangat banyak dan bagi Kabupaten/Kota biasa meningkatkan pendapatan asli daerah dengan kewajiban pengusaha membayar retribusi dan lain-lain. Keuntungan ekonomi yang didapat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan kegiatan stockpile. Semakin pesatnya pertumbuhan serta adanya tumpang tindih peraturan yang berlaku menyebabkan lahan makin terbatas. Alih-alih meningkatkan PAD, yang terjadi justru kebutuhan lahan untuk industri di kota-kota besar dipenuhi dengan reklamasi dan stockpile, mineral bukan logam. Kegiatan stockpile secara langsung memberikan dampak negatif terhadap kelestarian alam dan lingkungan karena merubah topografi terbentuknya lubang besar terganggunya hidrologi penurunan mutu udara dan hilangnya ekosistem alami. Dampak negatif lain yang timbul dari kegiatan stockpile yang dilakukan oleh PT. Pelindo, CV Bumi Waras, PT. Tunas Lampung dan PT. Bangun Lampung Sentosa mengakibatkan masyarakat menderita penyakit pernafasan dan kehilangan penerimaan akibat tidak dapat bekerja. Mengakibatkan menurunnya kesejahteraan masyarakat di sekitar area stockpile. Ada beberapa faktor penyebab kerusakan lingkungan, antara lain :

- a. Pertumbuhan penduduk yang pesat, sehingga telah menyebabkan tekanan yang sangat berat terhadap pemanfaatan keanekaragaman hayati.
- b. Perkembangan teknologi yang pesat, sehingga kemampuan orang untuk mengeksploitasi keanekaragaman hayati secara berlebihan semakin mudah dilakukan.
- c. Makin meningkatnya penduduk lokal terlibat dalam ekonomi pasar kapitalis, sehingga menyebabkan eksploitasi keanekaragaman hayati secara berlebihan.
- d. Kebijakan dan pengelolaan keanekaragaman hayati yang sangat sentralistik dan bersifat kapitalis dan tidak tepat guna.
- e. Berubahnya sistem nilai budaya masyarakat dalam memperlakukan keanekaragaman hayati disekitarnya.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, secara substansi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup banyak yang diubah, dihapus atau diganti terutama pada hal persetujuan lingkungan terhadap kewenangan pemerintah daerah. Penerbitan undang-undang cipta kerja dalam pelaksanaannya berbenturan dengan asas keterbukaan. Asas keterbukaan ialah salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan pasal 5 huruf G undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, yang dimaksud asas keterbukaan ialah dalam proses pembentukan dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan harus transparan dan terbuka. Seluruh masyarakat mempunyai peluang yang sebesar-besarnya untuk memberikan saran serta masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Adanya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi landasan hukum aturan tentang kewenangan daerah yang nyata dijelaskan mengenai hak dan kewajiban pemda. Lingkungan hidup masuk kedalam urusan pemerintah. Kewenangan daerah ada sebagai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena dalam kondisi dimana masalah lingkungan di tiap-tiap daerah berbeda-beda, dalam hal itu ada beberapa daerah yang memperlakukan khusus dalam mengurus permasalahan lingkungan. Maka dari itu adanya wewenang pemda untuk mengurus dan mengatur

daerahnya sendiri untuk menentukan rencana pembangunan sesuai dengan keperluan daerah.

Pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan oleh masyarakat sekitar sangat diperlukan untuk mempertahankan kelestarian keanekaragaman hayati. Kegiatan stockpile memberikan dampak buruk karena merusak fisik lingkungan tersebut, dengan demikian dapat dikatakan bahwa aktifitas stockpile memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan kualitas lingkungan.

Kehadiran perusahaan stockpile dipandang positif oleh sebagian besar masyarakat area konsesi. Terciptanya peluang kerja dan peningkatan aktifitas ekonomi lokal. Walaupun demikian kegiatan pertambangan memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial masyarakat. Peningkatan harga lahan akan berdampak begitu juga dengan rekrutmen tenaga kerja. Permasalahan sosial akan semakin meningkat jika perusahaan stockpile tidak melakukan pengelolaan dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan stockpile. Berdasarkan perhitungan pendapatan yang diperoleh serta biaya kerugian lingkungan ada menunjukkan pendapatan tiap tahun yang diperoleh dari kegiatan stockpile sesungguhnya sangat kecil dan tidak sebanding dengan total kerugian lingkungan yang terjadi. Karena kerugian tersebut belum termasuk adanya perkiraan biaya lingkungan dari total erosi yang terjadi, polusi udara, biaya menyusutnya air serta biaya reklamasi lahan.

Hasil wawancara dengan Bapak AY selaku RT setempat mengatakan bahwa perusahaan stockpile batu bara di Kelurahan Way Lunik di antaranya adalah PT Pelindo, CV Bumi Waras, PT Bangun Tunas Lampung, dan PT Bangun Lampung Sentosa. Perusahaan-perusahaan batu bara ini berdiri sudah berjalan setahun lebih. Perusahaan tersebut bersifat legal. Artinya sudah ada surat izin usaha resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Perusahaan stockpile di Kelurahan Way Lunik ini hanya sebagai tempat penyimpanan batu bara sementara, asal muasal batu bara ini adalah dari Muara Inim, Lahat, Tanjung Inim, dan Palembang. Perusahaan juga selalu membayar pajak. Dan untuk yang terkena dampak dari stockpile batu bara ini sebanyak 42 KK Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang, dari RT 01 sampai dengan RT 06. Kegiatan stockpile ini memberikan dampak negatif dan positif. Dampak negatif nya adalah membuat polusi udara lebih banyak menghasilkan debu dimana-mana, sakit sesak nafas, dan gatal-gatal pada kulit. Untuk dampak positif nya adalah menciptakan lapangan pekerjaan di perusahaan stockpile batu bara tersebut pada masyarakat yang ingin kerja dengan keterbatasan ijazah. Artinya memberikan kemudahan bagi masyarakat atau kaum anak muda yang ingin bekerja. Lalu penambahan income untuk pemerintah. Untuk tindakan atau kebijakan yang diberikan dari pihak perusahaan stockpile ini agar tidak mencemari lingkungan dan merugikan masyarakat setempat adalah melakukan tindakan pengurangan debu seperti dilakukannya penyemprotan air secara langsung dari pabrik itu langsung ke jalan. Dilakukan setiap  $\frac{1}{2}$  jam sekali saat operasional kerja. Terdapat juga kompensasi dari perusahaan yaitu memberikan sembako seperti beras, gula, minyak, dan mie setiap sebulan sekali, dan ketika ada yang meninggal dunia, terdapat kebijakan perusahaan memberikan uang duka kepada keluarga yang di tinggalkan. Kegiatan pemberian sembako ini sudah dilakukan 5 sampai 6 kali dari awal berdirinya perusahaan ini sampai dengan sekarang. Untuk manfaat yaitu menambahkan pendapatan daerah (income) bagi pemerintah. Dan bisa membantu masyarakat yang masih pengangguran dan

tidak mempunyai ijazah namun bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan seperti *office boy* (ob) dan supir. Dan pemberian sembako ini juga membantu masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu.

Hasil wawancara dengan Direktur WALHI Lampung ITM mengatakan bahwa kegiatan penumpukan bahan batu bara stockpile ini mengakibatkan rusaknya lingkungan sehingga berpotensi menimbulkan bencana bagi daerah yang berada di bawah Pertambangan batu bara yang terjadinya stockpile di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang dengan laju erosi dan tingkat bahaya erosi tinggi akan sangat membahayakan daerah yang berada disekitarnya.

Dari sektor biaya, waktu dan tenaga untuk kelestarian lingkungan jelas sangat merugikan. Keuntungan ekonomi yang didapat tampak menguntungkan diawal namun setelah dikaji dan dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan maka hasilnya adalah tidak ada keuntungan yang diperoleh. Kegiatan stockpile terkait penumpukan stockpile ini tidak mendapatkan sorotan dari Walikota, DPRD, serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Masalah ini muncul kepermukaan setelah masyarakat melayangkan protes kepada Pemerintah Kota dan DPRD Kota Bandar Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, tentang adanya kegiatan stockpile di wilayah Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang yang sangat merusak lingkungan. Protes masyarakat direspon dengan penyegelan oleh pihak berwajib. Beberapa bulan setelah penyegelan kegiatan stockpile batu bara yang menyebabkan adanya stockpile di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang bukan merupakan tempat utama tetapi kegiatan ini masih berlangsung. Penyegelan lahan yang dilakukan atas dasar SK Walikota yang menyebutkan bahwa kegiatan stockpile batu bara yang dilakukan di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang berstatus legal. Hampir seluruh wilayah Kelurahan Way Lunik di daerah stockpile telah terkikis serta menyebabkan terjadinya stockpile. Stockpile telah menyebabkan perubahan bentang alam dan kondisi morfologi seperti penurunan muka air tanah. Dampak lain yang muncul dari eksploitasi kawasan konservasi di Kelurahan Way Lunik adalah berkurangnya ketersediaan air. Daerah sekitar Way Lunik merupakan daerah penyerapan air bagi daerah disekitarnya. Lokasi stockpile yang tidak mengindahkan konservasi tanah dan lahan dibuktikan dengan tingginya ancaman dari erosi yang terjadi, sehingga air yang tertampung dalam tanah menurun, yang mana air ini digunakan untuk kebutuhan air sehari-hari warga sekitar.

## **2. Untuk Mengetahui Peran Pemerintah Terhadap Dampak Kebijakan Perubahan Undang-Undang Cipta Kerja Di Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Maraknya Stockpile Di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (6) mengatakan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri, dalam pelaksanaannya pemerintah daerah harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dalam pemberian izin. Pemberian izin itu dimaksudkan untuk mengendalikan pengusaha dan/atau masyarakat

guna mengurangi pencemaran terhadap lingkungan. Otonomi daerah telah memberikan perubahan dalam bidang lingkungan hidup, pemerintah daerah yang menjadi badan kekuasaan di daerah sebagai lembaga yang harus mewujudkan, melaksanakan dan menjalankan kebijakan-kebijakan bagi masyarakat di daerahnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang didefinisikan sebagai satu kesatuan yang berada dalam sebuah ruang yang melibatkan seluruh unsur seperti benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia serta perilakunya yang dipandang dapat memberikan dampak kelanjutan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup. Segala sesuatu yang berlaku dalam lingkungan hidup harus satu tujuan dengan PPLH. Apabila aturan hukum yang diberlakukan tidak satu tujuan dengan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keadaan lingkungan hidup akan terancam oleh kelakuan manusia yang sangat berpengaruh pada lingkungan dalam keberlangsungan hidup. Seperti halnya Undang-Undang Cipta Kerja diberlakukan yang didalamnya termuat perubahan-perubahan peraturan dalam penyederhanaan izin lingkungan secara tidak sengaja menghalangi pembangunan berkelanjutan karena dengan begitu perizinan lingkungan dapat secara mudah didapatkan.

Hasil wawancara dengan Bapak DM, selaku Kepala Kelurahan Way Lunik mengatakan bahwa kebijakan dari pemerintah khususnya di wilayah kecamatan dan kelurahan hanya melakukan sebuah penghimpunan seperti peneguran, baik secara tertulis maupun lisan, setelah itu prosesnya duduk bersama seperti musyawarah atau mufakat bersama pihak perusahaan, kepala kecamatan, kepala kelurahan dan beberapa aparat hukum seperti kepolisian, lalu di koordinasi dan membuat surat yang di tujukan oleh DPR dan DLH (Dinas Lingkungan Hidup). Tidak ada kebijakan lainnya atau bahkan sanksi yang diberikan karena sampai hari ini perusahaan stockpile batu bara di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang masih mentaati peraturan dan tidak melanggar peraturan.

Lingkungan merupakan urusan wajib, yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 huruf H tentang pembagian urusan. Pemerintahan di bidang lingkungan, ada 2 (dua) sub-bidang dan 19 sub-bidang lain yang diarahkan. 2 sub-area yang tercatat adalah pengendalian dampak terhadap lingkungan yang terdiri dari 18 sub-area dan perlindungan aset reguler yang terdiri dari 1 sub-area. Sub-bidang yang diingat untuk mengendalikan dampak ekologis adalah :

- a. Pengelolaan limbah B3.
- b. Amdal.
- c. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- d. Pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara.
- e. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut.
- f. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/ atau lahan.
- g. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan.
- h. Penanggulangan, pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencana.
- i. Standar nasional Indonesia dan standar kompetensi personil bidang lingkungan hidup.
- j. Pengembangan perangkat ekonomi lingkungan.

- k. Penerapan sistem manajemen lingkungan, eklabel. Produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan.
- l. Pendidikan dan pelatihan.
- m. Pelayanan bidang lingkungan hidup.
- n. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah bidang lingkungan hidup.
- o. Penegakan hukum lingkungan.
- p. Perjanjian internasional dibidang pengendalian dampak lingkungan.
- q. Perubahan iklim dan perlindungan atmosfer.
- r. Laboratorium lingkungan.

Hasil wawancara dengan Direktur WALHI Lampung ITM. mengatakan bahwa peran yang dilakukan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja sangat memberikan ruang lingkup masyarakat yang tidak luas kepada pemerintah sebaiknya meninjau ulang Undang-Undang tersebut karena banyak isi dari pasal-pasal nya yang kontra terutama dengan masyarakat atau aktivis lingkungan hidup. Kebijakan yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja lebih didominasi kepada Pemerintah Pusat, sedangkan Pemerintah Daerah tidak diutamakan. Pihak yang mengetahui kondisi dan situasi di setiap daerah masing-masing yaitu pejabat daerah (Pemerintah Daerah), apabila Pemerintah Daerah tidak bisa menjalani dengan baik maka pemerintah pusat memberikan teguran ataupun sanksi kepada pemerintah daerah. Disisi lain Undang-Undang Cipta Kerja secara tidak langsung menghilangkan asas otonomi daerah. Undang- Undang Cipta Kerja dalam bidang lingkungan terus diberlakukan di Indonesia, perlu dikaji ulang pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja, agar Undang-Undang tersebut tidak memberikan dampak yang negatif kepada lingkungan maupun masyarakat yang terdampak oleh usaha/kegiatan”.

## C. PENUTUP

### 1. Simpulan

Stockpile batu bara merupakan tempat penyimpanan batu bara yang pertama masuk setelah mengalami proses pengangkutan yang panjang baik dari tempat distributor ataupun dari tempat penggalian material pada industri pertambangan. Tahun 2016, konsumsi batu bara dalam negeri untuk kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebesar 76% sedangkan sisanya sebesar 24% digunakan untuk industri semen, metalurgi, pupuk, kertas, tekstil dan arang. Berlaku nya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam khususnya stockpile kepada masing-masing. Secara ekonomi, kegiatan stockpile mampu mendatangkan keuntungan yang sangat besar yaitu meningkatkan devisa dan menyerap tenaga kerja sangat banyak dan bagi Kabupaten/Kota, meningkatkan pendapatan asli daerah dengan kewajiban pengusaha membayar retribusi dan lain-lain. Keuntungan ekonomi yang di dapat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang di akibatkan kegiatan stockpile. Semakin pesatnya pertumbuhan serta adanya tumpang tindih peraturan yang berlaku menyebabkan lahan semakin terbatas.



Alih-alih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terjadi justru kebutuhan lahan industri di kota-kota besar dipenuhi dengan reklamasi, stockpile, mineral dan bukan logam.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Cipta Kerja secara substansi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup banyak yang di ubah, di hapus, atau di ganti terutama pada hal persetujuan lingkungan terhadap kewenangan pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

Dampak kegiatan stockpile ini memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif nya adalah meningkat nya pendapatan (income) Pemerintah Daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan di perusahaan stockpile batu bara tersebut pada masyarakat yang ingin bekerja dengan keterbatasan ijazah. Dampak negatif nya adalah membuat polusi udara lebih banyak menghasilkan debu sehingga membuat sakit pada pernafasan seperti sesak nafas, dan gatal-gatal pada kulit.

Peran yang dilakukan Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja sangat memberikan ruang lingkup masyarakat yang tidak luas kepada Pemerintah, sebaiknya meninjau ulang Undang-Undang tersebut karena banyak isi dari pasal-pasal nya yang kontra terutama dengan masyarakat atau aktivis lingkungan hidup.

## 2. Saran

Peran yang dilakukan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja sangat memberikan ruang lingkup masyarakat yang tidak luas kepada Pemerintah, sebaiknya meninjau ulang Undang-Undang tersebut karena banyak isi dari pasal-pasal nya yang kontra terutama dengan masyarakat atau aktivis lingkungan hidup. Tentang peraturan izin usaha dan izin lingkungan sebaiknya tidak di pisah guna untuk tidak memudahkan investor untuk masuk dan meminimalisir dampak kerusakan lingkungan yang terjadi. Kendala yang akan dihadapi oleh pemerintah daerah adalah pada penetapan kebijakan yang diambil atau dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang tidak sejalan dengan asas dekonsentrasi yang seharusnya kebijakan ada pada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah yang mengetahui keadaan di setiap daerah masing-masing, karena setiap daerah mempunyai ciri dan karakteristiknya masing-masing, jadi tidak bisa disamakan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ahmad Redi, 2018, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Bagir Manan, 2019, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta: INDHILL.CO.

Narbuko, 2015, Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara.

Kansil C, 2012, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

- Rahardjo S, 2012, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Saifudin, 2009, Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Yogyakarta: FHUII Pres.
- Wiliams, 2008, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Sitolikota, Perpustakaan Agung.
- Mulyana, H, 2010, Kualitas Batubara dan Stockpile Management, Jakarta: Sinar Grafika
- Irwandy Arif, 2014. Batubara Indonesia, Bandung: Penerbit ITB.
- Kuncoro, P.B. 2012. Cleat Pada Lapisan Batubara dan Aplikasinya Di Dalam Industri Pertambangan. Prosiding Program Studi Teknik Geologi UPN “Veteran”, Yogyakarta.
- Syahputra. I, 2015, Analisis Perubahan Nilai Parameter Inherent Moisture dan Kadar Abu di Stockpile dan di Tongkang terhadap Kualitas Batubara, Palembang: Universitas Sriwijaya. Skripsi.
- Tri Anriani., 2013, Analisis Perbandingan Kualitas Batubara Penambangan Dan Stockpile Di Tambang Air Laya PT. Bukit Asam (Persero), Tbk. Tanjung Enim Sumatera Selatan. Palembang: Universitas Sriwijaya. Skripsi.
- Yakub, 2012, Stockpile dan Manajemen Stockpile. ITB Bandung.
- Yasniah Efrika, 2015, Optimalisasi Pencampuran Batubara Pada Stockpile II Untuk Memenuhi Kualitas dan Kuantitas Permintaan Pasar Di PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Universitas Sriwijaya. Skripsi.
- Amini, 2018, Kajian Teknis Stockpile Untuk Slurry Yang Dihasilkan pada Bulan April 2018 di Tambang Besar (TB) 1.42 Pemali PT Timah Tbk., Kabupaten Bangka. Universitas Bangka Belitung. Bangka Belitung.
- Kentucky, 2012, Classification And Rank Of Coal, University Of Kentucky.
- Arif, I, 2014, Batubara Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Alfarisi, A., Ibrahim, E., & Asyik, M, 2017, Analisis Potensi Self Heating Batubara Pada Live Stock Dan Temporary Stockpile Banko Barat Pt.Pertambangan.

## **B. Jurnal**

- TM Nasarudin, 2022. Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Jurnal Hukum Malahayati*  
Dampak Kebijakan Perubahan Undang-Undang Cipta Kerja Di Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Maraknya Stockpile Batu Bara Di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung

Erlina, S.P., M.H, 2022, Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Wulan, Erna, 2012. Jurnal Penelitian Pengaruh Ukuran Butir Batubara Terhadap Perubahan Kualitas Batubara Sebagai Bahan Bakar (PLTU) Di PT CPP Indorama Synthentic Tbk.

Eko, Dessy. 2020. Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Tenuarial Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Indonesia.

Andri Toding, 2019, Analisis Perbandingan Kualitas Batubara Di Lokasi Penambangan Dan Stockpile Di PT. Firman Ketauan Perkasa Jurnal Himasapta, Vol. 4, No. 1, April, Hal 1-10.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

### **D. Internet**

<https://balam.lampung.com/cek-izin-stockpile-batubara-di-lampung/?amp=1>

<https://lampung.rilis.id/Ragam/Berita/Pemerintah-KabupatenKota-Bertanggungjawab-Tertibkan-Stockpile-Batubara-8yPDXRg>

<https://lampung.idntimes.com/news/lampung/amp/rohmah-mustaurida/stockpile-batu-bara-menjamur-di-lampung-ada-potensi-bahaya>

<https://kirka.co/stockpile-batu-bara-di-lampung-marak-tak-berizin/>

<http://regional.kompas.com/read/2023/04/14/185517278/stockpile-batu-bara-sumsel-di-lampung-hanya-beri-pencemaran-tapi-nih>